



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**KEPATUHAN PAJAK PT TASMA BIOENERGY INDONESIA SEBAGAI  
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2020**

Disusun oleh :  
**Rizky Kurnia Sartika/4417030022**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**KEPATUHAN PAJAK PT TASMA BIOENERGY INDONESIA SEBAGAI  
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2020**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun oleh :

**Rizky Kurnia Sartika/4417030022**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2021**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Rizky Kurnia Sartika

NIM : 4417030022

Tanda Tangan : 

Tanggal : 01 September 2021

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rizky Kurnia Sartika  
NIM : 4417030022  
Program Studi : D4 Keuangan Akuntansi  
Judul Skripsi : “Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M. Ak. (  )  
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S. Sos., MPA. (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 01 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Sabar Warsini, S.E., M. M.

NIP 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rizky Kurnia Sartika  
NIM : 4417030022  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : “Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia  
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun  
2020”

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Lia Ekowati, S. Sos., MPA.  
NIP. 197509301999032001

Pembimbing II

Agus Buntoro, S.E., M.M.  
NIP. 196008171988111001

Ketua Program Studi

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak  
NIP. 196302031990031001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan rahmat-Nya sehingga skripsi dengan judul “Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020” yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Sabar Warsini, S.E., M. M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
3. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., MPA., sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Agus Buntoro, S.E., M.M., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keluarga penulis terutama Rismawaty Sritirta Siregar (Mama), Kurnia Kamal (Papa), dan Muhammad Reihan Kurnia (Adik) yang selalu tanpa henti mendoakan, memberikan dukungan, dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Ibu Oktaria Anandita selaku *Senior Finance and Accounting Manager* di PT Tasma Bioenergy Indonesia, yang telah menyediakan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi.
8. Frida, Syifa, Najmi, dan Shifde yang setia menjadi tempat keluh kesah, selalu menemani, memberi dukungan selama penyusunan skripsi.
9. Kak Firda dan Mas Ketut yang memberi dukungan kepada penulis serta membantu penulis dalam mengurus segala hal dalam menyelesaikan skripsi.
10. Diri sendiri karena telah mampu sampai titik ini dan menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan doa untuk penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Depok, 01 September 2021

CS Dipindai dengan CamScanner

Penulis

(Rizky Kurnia Sartika)



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Kurnia Sartika  
NIM : 4417030022  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020”.

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 September 2021

Yang menyatakan

Rizky Kurnia Sartika



NIM. 4417030022

## ABSTRAK

Rizky Kurnia Sartika, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  
**Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan pajak, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT Tasma Bioenergy Indonesia Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci suatu keadaan melalui data berupa angka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sudah baik, namun pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dapat dilihat dari unsur Penghasilan Tidak Kena Pajak, Biaya Jabatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Metode perhitungan yang digunakan perusahaan sebaiknya metode *Gross Up* karna menguntungkan bagi pegawai dan perusahaan tersebut.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pajak, Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ABSTRACT**

Rizky Kurnia Sartika, *Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting Tax Compliance of PT Tasma Bioenergy Indonesia as Income Tax Withholding Article 21 of 2020*

*The purpose of this study is to analyze tax compliance, withholding Article 21 Income Tax, and the selection of the method of calculating Article 21 Income Tax for permanent employees of PT Tasma Bioenergy Indonesia 2020. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach that explains or describes in detail a state through data in the form of numbers. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study using interviews, observation, documentation and literature study. This research was conducted by comparing the calculation of Income Tax Article 21 by the company and the tax regulations, namely Law No. 36 of 2008. The results showed that PT Tasma Bioenergy Indonesia's tax compliance was good, but the implementation of the calculation and withholding of PPh Article 21 for permanent employees are not in accordance with Law No. 36 of 2008. Calculation of Income Tax Article 21 that is not in accordance with Law No. 36 of 2008 can be seen from the elements of Non-Taxable Income, Position Fees, Taxpayer Identification Number, and Deposits and Income Tax Reporting Article 21. The calculation method used by the company should be the Gross Up method because it is profitable for the employee and the company.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, Tax Regulations, Income Tax Calculation Method Article 21, Permanent Employees.*



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Pajak Penghasilan 21 .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21 .....	10
2.1.2 Pemotong Pajak Penghasilan 21 .....	10
2.1.3 Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.1.4 Pemotongan Pajak Penghasilan 21 .....	11
2.1.5 Penyetoran Pajak Penghasilan 21.....	11
2.1.6 Pelaporan Pajak Penghasilan 21.....	11
2.1.7 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan 21.....	11
2.1.8 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pajak Penghasilan 21 .....	12



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	13
2.3 Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	14
2.4 Tarif Pajak Penghasilan 21 .....	15
2.5 Metode Pemotongan Pajak Penghasilan .....	15
2.6 Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 .....	16
2.7 Ilustrasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 21 .....	18
2.8 Indikator Kepatuhan Pajak .....	19
2.9 Kerangka Penelitian .....	20
2.10 Penelitian Terdahulu .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Objek Penelitian .....	25
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	28
3.4.1 Data Primer.....	28
3.4.2 Data Sekunder.....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5.1 Metode Wawancara ( <i>Interviews Method</i> ).....	29
3.5.2 Metode Observasi ( <i>Observation Method</i> ).....	30
3.5.3 Dokumentasi .....	31
3.5.4 Studi Kepustakaan .....	31
3.6 Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	35
4.3 Analisis Perbandingan Metode <i>Net</i> , Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Beban Pajak Perusahaan .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Dalam Rupiah) .....	13
Tabel 2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak.....	15
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan 21 .....	15
Tabel 2.4 Perhitungan Tunjangan Pajak Metode Gross Up.....	16
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PT Tasma Bioenergy Indonesia (Dalam Rupiah).....	36
Tabel 4.2 Analisis Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Dalam Rupiah)	39
Tabel 4.3 Penghitungan Biaya Jabatan Menurut Perusahaan dan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Dalam Rupiah) .....	42
Tabel 4.4 Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Dalam Rupiah) .....	48
Tabel 4.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Pembetulan (Dalam Rupiah).....	52
Tabel 4.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Pembetulan (Dalam Rupiah).....	52
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Net (Dalam Rupiah) .....	56
Tabel 4.8 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung Secara Metode Net (Dalam Rupiah) .....	58
Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross (Dalam Rupiah) .....	58
Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung Secara Metode Gross (Dalam Rupiah) .....	60
Tabel 4.11 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Dalam Rupiah) .....	61
Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross Up (Dalam Rupiah) .....	61
Tabel 4.13 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung Secara Metode Gross Up (Dalam Rupiah).....	63
Tabel 4.14 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode Net (Dalam Rupiah) .....	64
Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode Gross (Dalam Rupiah) .....	66
Tabel 4.16 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode Gross Up (Dalam Rupiah) .....	68
Tabel 4.17 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Net dan Metode Gross (Dalam Rupiah) .....	70
Tabel 4.18 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Metode Gross Up (Dalam Rupiah) .....	70

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 PPh Pasal 21 (Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap) .....	18
Gambar 2.2 PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus .....	19
Gambar 2.3 PPh Pasal 21 atas Gaji.....	19
Gambar 2.4 Kerangka Penelitian .....	21
Gambar 4.1 PT Tasma Bioenergy Indonesia.....	33
Gambar 4.2 Perhitungan Tunjangan Pajak (Dalam Rupiah) .....	61





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan PT Tasma Bioenergy Indonesia..... 79





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan bersumber dari pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan yang diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bagi Indonesia, pajak termasuk hal yang penting dalam peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dalam fungsi *budgetair*, pajak penghasilan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan negara (Arifka, 2018).

Berdasarkan sifat dan golongannya, pajak penghasilan termasuk kedalam jenis pajak subjektif dan pajak langsung. Dikatakan sebagai pajak subjektif karena pajak penghasilan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Sedangkan disebut sebagai pajak langsung karena pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari daya pikulnya yang ikut mempertimbangkan dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Sumarni, 2020).

Adapun jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan, yaitu pajak daerah dan pajak negara (pajak pusat). Dikatakan sebagai pajak daerah karena pajaknya dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, dan lain-lain (Resmi, 2018). Pajak daerah termasuk ke dalam kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan disebut sebagai pajak negara (pajak pusat) karena pajaknya dipungut oleh pemerintah pusat dan pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jenis-jenis pajak pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Hasanah, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri dengan target sebesar Rp 927,5 triliun atau naik 13,3% jika perbandingannya dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp 818,6 triliun. Peningkatan target PPh disebabkan adanya proyeksi perbaikan kinerja dunia usaha sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang nasional yang menguat pada tahun 2020. Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3%, naik dari *outlook* APBN 2019 sebesar 5,2%. Jika target benar-benar terjadi, maka akan menandakan pertumbuhan ekonomi paling tinggi sejak tahun 2013. Selain itu, pemerintah juga optimis bisa memanfaatkan data keuangan dan optimalisasi implementasi *Automatic Exchange System of Information* (AEOI), sehingga penerimaan PPh wajib pajak luar negeri dapat dimaksimalkan (Arifin, 2019).

Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, wajib pajak harus memahami tentang sistem pemungutan pajak. Indonesia menerapkan tiga sistem dalam memungut pajak, diantaranya: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Sytem*. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) menerapkan *With Holding System* karena pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

kegiatan (Kurniyawati, 2019). Sistem *With Holding System* di Indonesia dikenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, *With Holding System* diperlakukan sebagai angsuran pembayaran pajak (*advanced payment*) dan pemungut pajak final (Maksum, 2019).

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 antara lain pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan penyelenggara kegiatan. Wajib pajak yang akan dipotong PPh Pasal 21 atas penerima penghasilan, yaitu pegawai (baik tetap maupun tidak tetap), penerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, dan bukan pegawai seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, dan lain sebagainya. Adapun objek yang akan dikenakan PPh Pasal 21 meliputi penghasilan yang diterima pegawai tetap, penghasilan yang diperoleh penerima pensiun, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa uang pesangon dan honorarium, penghasilan berupa jasa produksi, serta penghasilan berupa penarikan dana oleh peserta program pensiun. PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Progresif (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Tambingon, 2018).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/ pemberi kerja diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) atas penghasilan yang diperoleh dari pegawainya. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah Wajib Pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2008) yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) (Resmi, 2018).

PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban dalam memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Terdapat beberapa subjek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21, yaitu: pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang ikut mengelola perusahaan secara langsung, tenaga lepas yang menerima imbalan apabila ia bekerja, penerima pensiun, penerima honor, dan penerima upah baik secara harian, mingguan, borongan ataupun satuan. Sebagai pihak ketiga, PT Tasma Bioenergy Indonesia ditunjuk untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Arifin, 2019).

Dalam menghitung jumlah PPh Pasal 21 terdapat 2 (dua) metode pemotongan pajak yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam memotong PPh Pasal 21 pegawai, yaitu: *Net Method* dan *Gross Method*. Dalam hal *Net Method*, PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk *benefit in kind*. Sedangkan *Gross Method*, pajak yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri (Wahidah, 2020).

PT Tasma Bioenergy Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Perdagangan Jasa Pembangkit Tenaga Uap. Perusahaan ini memiliki pegawai yang cukup banyak dengan tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh Pasal 21. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran pajak penghasilannya.

Beberapa penelitian terdahulu masih banyak perusahaan yang kurang tepat dalam melakukan kewajibannya sebagai pihak pemotong pajak atas gaji pegawainya, baik dalam menghitung, memotong, melaporkan ataupun menyeteror pajak terutangnya. Oleh karena itu, suatu perusahaan memerlukan suatu aplikasi sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah data gaji dan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

perhitungan pajak penghasilan secara terintegrasi. Salah satu alat yang dapat mendukung hal tersebut adalah dengan pemakaian komputer dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat terbentuk sistem informasi yang baik.

Begitu pula yang diterapkan PT Tasma Bioenergy Indonesia yang memiliki kewajiban untuk memberikan gaji terhadap seluruh pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut dan melakukan pemotongan pajak penghasilan pribadi dari hasil gaji yang diterima untuk disetor ke Dirjen Pajak. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa administrasi yang mengelola perhitungan gaji dan pajak penghasilan pribadi setiap pegawai masih sering terjadi kesalahan. Data-data yang belum di-*update* oleh pihak administrasi dan masih terdapat salah satu komponen yang termasuk ke dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang melanggar aturan Undang-Undang Perpajakan. Dari hal tersebut, dampak yang terjadi tentunya perhitungan yang dilakukan perusahaan berbeda dengan perhitungan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang serius, karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang dipungut. Dari fenomena tersebut menunjukkan kurang telitnya perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan atas pegawainya, khususnya sumber daya manusia yang berperan dalam pendataan gaji. Ini juga akan menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga kemungkinan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jika dalam menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, metode *gross*, atau metode *gross up*, perusahaan juga memiliki dampak yang berbeda terhadap beban pajaknya. Untuk itu, perusahaan harus cermat dalam memilih metode perhitungan PPh Pasal 21.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Kepatuhan Pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020”.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

PT Tasma Bioenergy Indonesia berdiri sejak tahun 2017 dan sudah beroperasi secara aktif sampai saat ini. Perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari satu tahun seharusnya sudah memahami dengan benar bagaimana cara memotong pajak penghasilan atas gaji pegawainya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, saat ini masih terdapat kesalahan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga jumlah pajak penghasilan pegawai tetap tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 terutang menurut perusahaan dengan jumlah PPh Pasal 21 menurut UU No.36 tahun 2008. Salah satu alasannya karena masih ada sumber daya manusia yang kurang cermat dan teliti dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang. Adapun berbagai alternatif dalam memilih metode perhitungan PPh Pasal 21 diantaranya metode *net*, metode *gross*, dan metode *gross up*. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis dan membandingkan alternatif mana yang paling baik. Selain itu, besarnya PPh Pasal 21 akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang. Maka dalam pemilihan strategi kebijakan pajak penghasilan tersebut juga akan mempengaruhi PPh terutang sebuah perusahaan. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong pajak penghasilan, sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan yang dijelaskan peneliti dalam latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 21?
2. Apakah pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tasma Bioenergy Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 21.
2. Menganalisis apakah pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Tasma Bioenergy Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis pengaruh pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan terhadap PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 21 diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Adapun manfaat tersebut adalah:

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

##### 1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan mengenai cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak. Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan.

##### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan, serta di jadikan sebagai perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

##### 3. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

##### 4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektifitas dan efisiensi. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada PT Tasma Bioenergy Indonesia apabila ada ketidaksesuaian dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

**1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pokok bahasan penelitian menjadi beberapa bab, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang hal apa yang melatarbelakangi dipilihnya topik ini sebagai judul penelitian, perumusan masalah, serta pertanyaan penelitian yang menjadi fokus bahasan peneliti dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga membahas tentang tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan peneliti, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang jenis perusahaan yang dilakukan oleh peneliti, objek penelitian, metode pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti, jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, serta metode analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Isi dari bab ini menjelaskan tentang hasil temuan yang diperoleh peneliti dilapangan. Temuan ini berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat peneliti dalam penelitian ini. Kemudian hasil temuan ini akan dianalisis masalahnya, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan dan solusi dari masalah yang dibahas dalam penelitian.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Selanjutnya pada pembahasan terakhir ini peneliti menjelaskan secara singkat inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, serta saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek dan tempat penelitian kemudian saran kepada pembaca dan atau kepada peneliti selanjutnya.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pajak PT Tasma Bioenergy Indonesia sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Surat Teguran Pajak. Dan perusahaan telah tepat waktu dalam melaporkan pajak PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di setiap masa pajaknya.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh PT Tasma Bioenergy Indonesia masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal dibawah ini, yaitu:
  - a. Perusahaan kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap, akibatnya jumlah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan lebih tinggi dari aturan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang bersangkutan.
  - b. Adanya temuan kesalahan dalam menentukan biaya jabatan pegawai tetapnya sebagaimana tertuang dalam beberapa peraturan pajak diantaranya Pasal 21 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-6/PJ/2016 bahwa dalam sebulan tidak boleh melebihi Rp 500.000,- atau Rp 6.000.000,- setahun. Sementara masih ditemukan biaya jabatan pegawai tetap yang melebihi ketentuan perpajakan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Adanya temuan Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki NPWP.
  - d. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masih terdapat beberapa masa pajak yang mengalami keterlambatan, sehingga perusahaan harus dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut. Selain itu, adanya SPT Pembetulan dikarenakan adanya kompensasi dari masa sebelumnya yang menyebabkan lebih bayar, sehingga dapat dilakukan kompensasi kembali atas kelebihan bayar tersebut.
3. Dalam pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan metode *Net*, pegawai memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, namun karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi pengurang (*nondeductable expenses*) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi fiskal positif. Selanjutnya dengan metode *Gross*, kesejahteraan pegawai akan berkurang karena gaji telah dipotong pajak penghasilan sehingga jumlah penghasilan yang diterima pegawai menjadi lebih kecil dan laba perusahaan akan lebih tinggi karena tidak menanggung beban pajak. Berbeda dengan metode *Gross Up*, perusahaan akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Pegawai akan menerima *Take Home Pay* tanpa dikurangi dan dipotong PPh Pasal 21 karena sudah ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan terutang. Selain itu pajak yang akan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ditanggung perusahaan tidak akan dikoreksi fiskal karena beban PPh Pasal 21 dapat menjadi pengurang (*deductable expenses*).

### 5.2 Saran

Adapun saran untuk PT Tasma Bioenergy Indonesia dalam bentuk kepatuhan pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan perlu untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan pajak terutang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Bagi pegawai dibagian akuntansi seharusnya lebih *update* dalam melakukan pendataan status pegawai tetap di perusahaan tersebut, agar tidak ada yang saling dirugikan dalam menentukan jumlah pajak yang terutang. Sebaiknya pendataan ulang dilakukan secara berkala di setiap awal tahun, yaitu terhitung mulai dari 2-5 Januari.
3. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.
4. Dari ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), sebaiknya PT Tasma Bioenergy Indonesia menggunakan metode *Gross Up*. Alternatif dengan metode *Gross Up* dipilih karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pegawai dan perusahaan. Bagi pegawai, *Take Home Pay* akan tetap sama seperti saat perusahaan menggunakan metode *Net* sehingga tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan, biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh pegawai dapat dibebankan sebagai pengurang pada Laporan Laba Rugi Fiskal perusahaan. Dampaknya, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis jumlah pajak penghasilan yang dibayar PT Tasma Bioenergy Indonesia juga mengalami penurunan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Winesthy Anasthazia Handaputri, Treesje Runtu, and Dhullo Afandy. 2018. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13(02).
- Andriono, Agung, and Amir Hidayatulloh. 2020. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18(2).
- Anggreni, Ni Made Tika, and Naniek Noviari. 2020. "ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT XYZ." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9: 39–56.
- Arifin, Muhammad Aidil. 2019. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di KPP Pratama Medan Petisah."
- Arifka, Annisa. 2018. "Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang." *Soumatara Law Review* 1(2): 233–50.
- Christian, Yuyun Apriana, Grace B Nangoi, and Novi S Budiarmo. 2019. "Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14(1).
- Darmadi, H. 2013. *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Desi, Sagala, Edison, Elidawati. 2018. "ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT. KENCANA UTAMA SEJATI." *JURNAL BISNIS KOLEGA* 4(2): 55–56.
- Faradisty, Astrid. 2019. "ANALISIS KEWAJIBAN PPH 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU SEBAGAI PEMOTONG PPH 21." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan*

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Finansial Indonesia* 3(1): 77–86.

Hasanah, Amalia, and Lilis Ardini. 2021. “ETIKA DAN KEPATUHAN PAJAK.”

*Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 10(1): 1–7.

Helmi, Alfian, and Isnaini Anniswati. 2019. “APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN).” *Majalah Ekonomi* 24(2): 168–83.

Indriantoro, N., & Supomo, B. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kurnia, Anastasya Liani, and Purnamawati Helen Widjaja. 2019. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Xxx Tahun 2017.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 1(3): 964–70.

Kurniyawati, Indah. 2019. “Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya.” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*.

Ningrum, Tiara, Ventje Ilat, and Winston Pontoh. 2020. “EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA DINAS PUPR PROVINSI MALUKU UTARA).” *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 15(2): 117–23.

Novita, Diana. 2020. “PEMANFAATAN DIGITAL MARKETING DALAM PROSES PELAPORAN PAJAK.” *Jurnal RASSI* 5(1): 55–64.

Pendong, Angela Anggli, Inggriani Elim, and Treesje Runtu. 2020. “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR WILAYAH V MANADO.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8(4).

Purhantara, W. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. ed. Atik Masykur, Muhammad; Sustiwi. Jakarta: Novietha Indra Sallama.

Sakti, Fajar Tri, and Sanri Nabila Fauzia. 2018. “Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pendapatan Daerah Kabupaten Garut).” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(1): 160–73.

Sandjaja, B., & Heriyanto, A. 2011. *Panduan Penelitian*. Edisi Revi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. Seventh Ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Situmorang, Sakti Fransisco; Maksum, Azhar; Bastari. 2019. “The Effect Of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, Understanding Taxation, And Tax Employment (Tax Amnesty) On Compulsory Tax Compliance Personal At Kpp Pratama Medan Polonia.” *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance* 2(1): 1–10.

Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy, and Sintje Rondonuwu. 2019. “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado.” *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 14(4).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Sumarni, Tien. 2020. “EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN TIDAK TETAP CV BINTANG MAS PADA TAHUN 2018.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 4(1).

Tambingon, Vernando Viki. 2018. “Ipteks Pencatatan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado Unit Malalayang.” *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat* 2(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Usmani and Arif Afriady. 2019. “Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21 (Gross Up Method Dan Net Method) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon.” *Accounthink: Journal of Accounting and Finance* 4(2).

Wahida, Nurul. 2020. “ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI PADA PT. PKSS.” *Economics Bosowa Journal* 6(003): 101–10.

Wahidah, Nur Rachmah. 2020. “ANALISIS METODE PERHITUNGAN PPH 21 GAJI PEGAWAI TETAP TERHADAP LABA PADA PT. ABC.” *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6(2): 131–66.

Watuseke, Ruth Hartinah, Harijanto Sabijono, and Anneke Wangkar. 2019. “ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH PADA PT. AIR MANADO.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(3).

Zubaidah, Suyatmi, and Maria Anastasia. 2019. “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN PADA PT BARAGUNA INTI MANDIRI BANJARBARU.” *KINDAI* 15(1).

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan PT Tasma Bioenergy Indonesia

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Oktaria Anandita

Jabatan : Senior Finance and Accounting Manager

Tempat : PT Tasma Bioenergy Indonesia

Waktu : 30 April 2021

Keterangan :

P = Penanya

N = Narasumber

P:	Selamat siang Ibu Okta, perkenalkan... Saya Rizky Kurnia Sartika, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, ingin menanyakan beberapa hal terkait perusahaan ini, apakah saya diizinkan Ibu?
N:	Siang Rizky, saya sudah diskusi dengan beberapa staff internal dan diizinkan untuk mengetahui tentang perusahaan ini. Bisa diwakilkan oleh saya Oktaria Anandita sebagai <i>Senior Finance and Accounting Manager</i> di perusahaan ini
P:	Apakah perusahaan ini boleh diteliti terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai untuk kepentingan skripsi saya Bu?
N:	Iya boleh. Untuk data-data yang diperlukan boleh dilihat sementara dan selengkapnya akan dikirimkan segera
P:	Baik Ibu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Apakah perusahaan ini pernah diteliti oleh mahasiswa lain terkait Pajak Penghasilannya?
N:	Kebetulan belum pernah ada yang meneliti terkait hal itu
P:	Terkait dengan perusahaan, kapan PT Tasma Bioenergy Indonesia

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	didirikan?
N:	PT Tasma didirikan sejak tahun 2017 dan sudah beroperasi sampai saat ini kurang lebih 3,5 tahun
P:	Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa?
N:	Awalnya perusahaan ini bergerak dalam menyediakan ketel uap ( <i>steam boiler</i> ). Seiring berjalannya waktu, di tahun 2019 perusahaan ini bekerjasama dengan BECIS ( <i>Berkeley Energy Commercial &amp; Industrial Solutions</i> ). Semenjak bergabung dengan BECIS, perusahaan ini menjadi PT yang bergerak dalam menyediakan energi berbasis biomassa yaitu bahan biologis hidup/mati dan limbah yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar untuk produksi industrial
P:	Berapa jumlah pegawai tetap dalam perusahaan ini?
N:	Hingga saat ini, ada 41 orang pegawai tetap yang aktif bekerja dengan jabatan yang berbeda-beda
P:	Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, apakah perusahaan ini sudah mengetahui semua peraturan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
N:	Dalam menjalankan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan memang bergantung pada UU Nomor 36 Tahun 2008, tetapi untuk memahami UU tersebut dengan benar, sepertinya sudah. Apabila Anda ingin meneliti tentang hal ini terkait perusahaan, kami sangat menerima masukan dari Anda jika dalam menjalankannya masih terdapat kekurangan
P:	Apakah ada pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan bulan dalam masa waktu 1 tahun?
N:	Di tahun 2020 ini belum ada pegawai yang berhenti bekerja
P:	Apakah ada pegawai yang menikah atau mempunyai tambahan tanggungan anak di tahun 2020?
N:	Dalam hal menikah, ada 2 orang pegawai yang sudah menikah yaitu Bapak Samuli dan Bapak Michael. Dan ada pegawai yang memiliki tambahan 2 anak yaitu Bapak Marchaban



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

P:	Mengapa ada sebagian pegawai yang tidak mendapatkan tunjangan?
N:	Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawainya berdasarkan kondisi dan ketentuannya masing-masing, diantara kondisi yang paling umum adalah tingkat jabatan, lama bekerja, kehadiran (absensi), dan status pendidikan. Dengan kondisi dan ketentuan tersebut, maka antara satu pegawai dengan pegawai lain akan mendapatkan tunjangan yang berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan
P:	Apakah ada pegawai yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
N:	Terkait dengan NPWP, memang masih ada yang belum memiliki itu. Di data ada 4 orang yaitu Ibu Ika, Pak Suprihanto, Pak Joannes dan Ibu Rhegie
P:	Besarnya biaya jabatan untuk masing-masing pegawai ditentukan oleh siapa ya Bu?
N:	Setau saya, biaya jabatan ditentukan oleh perusahaan. Dapat dilihat berdasarkan jabatannya
P:	Untuk data pegawai, siapa yang biasanya <i>manage</i> data-datanya Bu?
N:	Data pegawai biasanya di- <i>manage</i> dan direkap oleh saya dan Ibu Rhegie
P:	Apakah data-data yang ada selalu direkap ataupun diperbaharui setiap bulan atau tahunnya?
N:	Data-data yang dipakai diambil dari tahun sebelumnya, yang paling sering diperbaharui biasanya gaji pokok. Selebihnya tidak ada, itu juga kalau ada perubahan
P:	Siapa yang biasanya menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Bu?
N:	Bergantian, terkadang saya ataupun Ibu Rhegie